



PUTUSAN

Nomor 310/Pdt.G/2022/PA.KBr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Koto Baru yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir, Salayo, 7 Juli 1973, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak tamat SD, pekerjaan petani, alamat di XXXXX, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon**;

lawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Salayo, 16 Maret 1982, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat di XXXXX, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 19 Mei 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Koto Baru dalam register Nomor 310/Pdt.G/2022/PA.KBr., tanggal 6 Juni 2022 dengan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Kamis tanggal 24 Desember 1998 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tanggal 28 Maret 2022;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Perkara Nomor 310/Pdt.G/2022/PA.KBr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di XXXXX, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat sebagai tempat kediaman bersama;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. XXXXX, lahir tanggal 19 September 1999;
 - b. XXXXX, lahir tanggal 16 Maret 2003;
 - c. XXXXX, lahir tahun 2005;
 - d. XXXXX, lahir tahun 2008;
 - e. XXXXX, lahir tahun 2014;
 - f. XXXXX, lahir tahun 2016;
 - g. XXXXX, lahir tahun 2019;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis selama lebih kurang 6 (enam) bulan, setelah itu pada Juli 1999 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon di sebab hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa orang tua Termohon ikut campur masalah keluarga Pemohon dan Termohon;
 - b. Bahwa Termohon sering tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Desember 2021, yang menjadi permasalahannya waktu itu tentang masalah ekonomi dimana Termohon merasa tidak cukup dengan nafkah yang Pemohon berikan dan oleh sebab itu setelah dilakukan pertemuan keluarga Pemohon dan Termohon sepakat untuk berpisah;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah kediaman bersama sampai sekarang sudah berjalan selama lebih kurang 5 (lima) bulan;
7. Bahwa pihak keluarga Pemohon dengan Termohon sudah berupaya untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun tidak mendapatkan hasil yang baik;

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Perkara Nomor 310/Pdt.G/2022/PA.KBr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon berkeyakinan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak dapat terwujud antara Pemohon dan Termohon dan Pemohon tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga bersama Termohon;
9. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan diatas sekarang Pemohon berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Termohon, oleh karena itu Pemohon memutuskan akan bercerai dari Termohon menurut peraturan yang berlaku;
10. Bahwa untuk mengajukan perkara ini Pemohon tidak memiliki biaya, yang dikuatkan dengan surat keterangan tidak mampu dari Wali Nagari Salayo dengan Nomor 1078/K/NSLY-2022 pada tanggal 19 Mei 2022;
11. Bahwa Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Koto Baru untuk berperkara secara prodeo atau cuma-cuma;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Koto Baru cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Koto Baru;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon dan telah dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon sebagaimana tertera dalam surat permohonan Pemohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya dalam menasehati Pemohon dan Termohon supaya tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga dan

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Perkara Nomor 310/Pdt.G/2022/PA.KBr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Asyrof Syarifuddin, S.H.I., Hakim pada Pengadilan Agama Koto Baru dan berdasarkan laporan mediator tanggal 29 Juni 2022 menyatakan bahwa mediasi yang telah dilakukan oleh Pemohon dengan Termohon tidak berhasil merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Bahwa, pada sidang selanjutnya tanggal 29 Juni 2022 dan sidang tanggal 6 Juli 2022, Pemohon tidak pernah datang menghadap kembali ataupun mengirimkan wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan meskipun Pemohon telah dipanggil 2 (dua) kali berturut-turut secara resmi dan patut dan ketidakdatangan Pemohon tersebut tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonannya, Termohon berdomisili di Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Koto Baru, sehingga pengajuan gugatan tersebut telah memenuhi

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Perkara Nomor 310/Pdt.G/2022/PA.KBr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Oleh karena itu, perkara ini termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Koto Baru;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon agar berdamai dan kembali rukun, dengan demikian kehendak Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan mediasi dengan Mediator Asyrof Syarifuddin, S.H.I., Hakim Pengadilan Agama Koto Baru, dengan demikian kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ternyata pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya bukan disebabkan suatu alasan yang sah. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 148 R.Bg., permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, akan tetapi berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Agama Koto Baru nomor 310/Pdt.G/2022/PA.KBr., yang telah memberikan izin kepada Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*), maka seluruh biaya yang timbul dalam

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Perkara Nomor 310/Pdt.G/2022/PA.KBr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *aquo* dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Koto Baru tahun anggaran 2022, sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan Pemohon nomor 310/Pdt.G/2022/PA.KBr., gugur;
2. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara;

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Koto Baru pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 *Dzulhijjah* 1443 *Hijriah*, oleh **Asyrof Syarifuddin, S.H.I.**, sebagai Hakim Ketua, **Miftah Hurrahmah, S.H.I.**, dan **Asmeilia, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh **Prima Yenni, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Miftah Hurrahmah, S.H.I.

Hakim Anggota,

Asyrof Syarifuddin, S.H.I.

Asmeilia, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Prima Yenni, S.H.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Perkara Nomor 310/Pdt.G/2022/PA.KBr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara:

1	PNBP	
a.	Pendaftaran	Rp0,00
b.	Panggilan pertama Pemohon	Rp0,00
c.	Panggilan pertama Termohon	Rp0,00
d.	Redaksi	Rp0,00
e.	Pemberitahuan isi putusan	Rp0,00
2	Proses	Rp0,00
3	Panggilan	Rp0,00
4	Meterai	Rp0,00
5	Pemberitahuan isi putusan	Rp0,00
JUMLAH		<u>Rp0,00 (nol rupiah)</u>

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Perkara Nomor 310/Pdt.G/2022/PA.KBr.